

**PENGELOLAAN DANA BANTUAN SOSIAL UMKM DAN
URBAN FARMING PADA PROGRAM GERAKAN
KETAHANAN PANGAN KELUARGA (GETAPAK)
MUHAMMADIYAH SURABAYA
(Studi Analisis *Maqasfid Ash-Shari'ah*)**

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Magister dalam Program Studi Ekonomi Syariah



Oleh:

Umi Atia Hanik

NIM. F02418161

**PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
SURABAYA
2021**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Umi Atia Hanik

NIM : F02418161

Program : Magister (S-2)

Institusi : Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa TESIS ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 11 Agustus 2021

Saya yang menyatakan,



SEPUJUH RIBU RUPIAH
1000
TEL. 20
METERAI
TEMPEL
4419CAJX344857242

Umi Atia Hanik

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Tesis berjudul “Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Umkm Dan *Urban Farming* Pada Program Gerakan Ketahanan Pangan Keluarga (GETAPAK) Muhammadiyah Surabaya (Studi Analisis *Maqasfid Ash-Shari’ah*)” yang ditulis oleh Umi Atia Hanik ini telah disetujui pada tanggal 11 Agustus 2021

Oleh:

PEMBIMBING I,

A handwritten signature in black ink, consisting of a long horizontal line with a small upward curve at the end, and a shorter horizontal line above it.

Prof. Dr. H. A. Zahro, MA

PEMBIMBING II,

A handwritten signature in black ink, featuring a large, stylized 'A' followed by the name 'Andriani' in a cursive script.

Dr. Andriani Samsuri, S.Sos, MM

PENGESAHAN TIM PENGUJI TESIS

Tesis berjudul “Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Umkm Dan *Urban Farming* Pada Program Gerakan Ketahanan Pangan Keluarga (GETAPAK) Muhammadiyah Surabaya (Studi Analisis *Maqasid Ash-Shari’ah*)” yang ditulis oleh Umi Atia Hanik ini telah disetujui pada tanggal 11 Agustus 2021

Tim Penguji:

1. Prof. Dr. H. A. Zahro, MA (Ketua/Penguji)
2. Dr. Andriani Samsuri, S.Sos, MM (Sekretaris/Penguji)
3. Dr. H. Muhammad Lathoif Ghozali, Lc., MA (Penguji 1)
4. Dr. Nurhayati, M.Ag (Penguji 2)


.....

.....


.....

.....

Surabaya, 11 Agustus 2021



Direktur


Prof. Dr. H. Aswadi, M.Ag
NIP. 196004121994031001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Umi Atia Hanik
NIM : F02418161
Fakultas/Jurusan : Ekonomi Syariah
E-mail address : umiatiahanik01@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Umkm Dan *Urban Farming* Pada Program Gerakan

Ketahanan Pangan Keluarga (GETAPAK) Muhammadiyah Surabaya (Studi Analisis *Maqāsid*

Ash-Shari'ah

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, Agustus 2021

Penulis

(Umi Atia Hanik)
nama terang dan tanda tangan

C. <i>Maqāṣid Ash-Shari'ah</i>	40
BAB III GETAPAK MUHAMMADIYAH SURABAYA DAN KARAKTERISITIK PENERIMA DANA BANTUAN SOSIAL UMKM DAN <i>URBAN FARMING</i> DARI GETAPAK MUHAMMADIYAH SURABAYA	54
A. Profil Gerakan Ketahanan Pangan Keluarga (GETAPAK) Muhammadiyah Surabaya	54
B. Karakteristik Penerima Dana Bantuan Sosial UMKM dan Urban Farming dari Getapak Muhammadiyah Surabaya	61
B. Penyajian Data	62
BAB IV Pengelolaan Dana Bantuan Sosial UMKM Dan <i>Urban Farming</i> Pada Program Gerakan Ketahanan Pangan Keluarga (GETAPAK) Muhammadiyah Surabaya (Studi Analisis <i>Maqāṣid Ash-Shari'ah</i>)	71
A. Analisis penyalahgunaan dana bantuan yang dilakukan oleh penerima bantuan sosial	71
B. Analisis Pengelolaan Dana Bantuan Sosial UMKM Dan Urban Farming Terhadap Kemaslahatan Dan Perlindungan Harta (Al-Mal) Pada Getapak Muhammadiyah Surabaya	77
B. Implikasi Penelitian	82
BAB V PENUTUP	84
A. Kesimpulan	84
B. Saran	85
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP	

**PENGELOLAAN DANA BANTUAN SOSIAL UMKM DAN
URBAN FARMING PADA PROGRAM GERAKAN
KETAHANAN PANGAN KELUARGA (GETAPAK)
MUHAMMADIYAH SURABAYA
(Studi Analisis *Maqasfid Ash-Shari'ah*)**

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Magister dalam Program Studi Ekonomi Syariah



Oleh:

Umi Atia Hanik

NIM. F02418161

**PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
SURABAYA
2021**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Umi Atia Hanik

NIM : F02418161

Program : Magister (S-2)

Institusi : Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa TESIS ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 11 Agustus 2021

Saya yang menyatakan,



SEPUJUH RIBU RUPIAH
1000
TEL. 20
METERAI
TEMPEL
4419CAJX344857242

Umi Atia Hanik

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Tesis berjudul “Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Umkm Dan *Urban Farming* Pada Program Gerakan Ketahanan Pangan Keluarga (GETAPAK) Muhammadiyah Surabaya (Studi Analisis *Maqas'id Ash-Shari'ah*)” yang ditulis oleh Umi Atia Hanik ini telah disetujui pada tanggal 11 Agustus 2021

Oleh:

PEMBIMBING I,

A handwritten signature in black ink, consisting of a long horizontal line with a small 'z' shape above it.

Prof. Dr. H. A. Zahro, MA

PEMBIMBING II,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Andriani' in a cursive style.

Dr. Andriani Samsuri, S.Sos, MM

PENGESAHAN TIM PENGUJI TESIS

Tesis berjudul “Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Umkm Dan *Urban Farming* Pada Program Gerakan Ketahanan Pangan Keluarga (GETAPAK) Muhammadiyah Surabaya (Studi Analisis *Maqasid Ash-Shari’ah*)” yang ditulis oleh Umi Atia Hanik ini telah disetujui pada tanggal 11 Agustus 2021

Tim Penguji:

1. Prof. Dr. H. A. Zahro, MA (Ketua/Penguji)
2. Dr. Andriani Samsuri, S.Sos, MM (Sekretaris/Penguji)
3. Dr. H. Muhammad Lathoif Ghozali, Lc., MA (Penguji 1)
4. Dr. Nurhayati, M.Ag (Penguji 2)


.....

.....

.....

.....

Surabaya, 11 Agustus 2021



Direktur


Prof. Dr. H. Aswadi, M.Ag
NIP. 196004121994031001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Umi Atia Hanik
NIM : F02418161
Fakultas/Jurusan : Ekonomi Syariah
E-mail address : umiatiahanik01@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Umkm Dan *Urban Farming* Pada Program Gerakan

Ketahanan Pangan Keluarga (GETAPAK) Muhammadiyah Surabaya (Studi Analisis *Maqasid*

Ash-Shari'ah

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, Agustus 2021

Penulis

(Umi Atia Hanik)
nama terang dan tanda tangan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Corona Virus Disease atau yang biasa disingkat dengan Covid-19 pertama kali ditemukan pada tahun 2019 di Kota Wuhan, China. Setelah dari Kota Wuhan virus ini mulai menyebar ke beberapa negara lain, hingga hampir menyebar keseluruh dunia. Pada saat ini tercatat lebih dari 200 negara yang melaporkan terkait adanya kasus virus covid-19 di negara tersebut.¹ Di Negara Indonesia sendiri, virus covid-19 mulai teridentifikasi pada tanggal 2 Maret 2020 yang terjadi di Kota Depok, Jawa Barat yang menyerang 3 orang.²

Menurut berita yang diunggah oleh Kompas tanggal 20 April 2021, sudah tercatat 23.287 yang sudah terkonfirmasi kasus virus covid-19 yang ada di Surabaya. Dengan melihat semakin banyaknya angka korban yang terkena virus covid-19 tersebut, maka pihak pemerintah menerapkan sistem PSBB atau Pembatasan Sosial Berskala Besar. Adanya sistem PSBB tersebut selain berdampak positif untuk mengurangi laju persebaran virus covid-19, juga mempunyai dampak negatif. Salah satu dampak negatif yang banyak

¹Niken Widya Yunita, "Penyebab, Asal Mula dan Pencegahan Virus covid-19 Di Indonesia," <https://news.detik.com/berita/d-4956764/penyebab-asal-mula-dan-pencegahan-virus-virus-covid-19-di-indonesia>; diakses tanggal 27 Januari 2021.

²Bima Baskara, "Rangkaian Peristiwa Pertama Virus covid-19," <https://bebas.kompas.id/baca/riset/2020/04/18/rangkaian-peristiwa-pertama-virus-covid-19/>; diakses tanggal 27 Januari 2021.

dirasakan oleh masyarakat adalah adanya Pemutusan Hubungan Kerja atau PHK yang dilakukan hampir di setiap perusahaan yang ada di Indonesia.³

Pemerintah telah melakukan upaya untuk mengatasi hal tersebut, yaitu dengan cara membangun rumah sakit darurat dan memberikan bantuan sosial untuk memenuhi kebutuhan warganya yang terkena dampak virus covid-19. Bantuan sosial merupakan bantuan yang diberikan berupa uang atau barang dari pemerintah daerah masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif. Bantuan tersebut diberikan kepada orang yang terkena PHK, orang yang menganggur, karyawan swasta, dan lain-lain. Bantuan yang diberikan oleh pemerintah antara lain: Bantuan Sembako, Bantuan Sosial Tunai, BLT Dana Desa, Listrik Gratis, Kartu Pra Kerja dan yang terakhir adalah BLT Usaha Kecil Mikro.⁴

Bantuan sosial yang disalurkan kepada masyarakat bukan hanya dari pemerintah saja, namun juga diberikan oleh Organisasi Muhammadiyah melalui *Muhammadiyah Virus covid-19 Command Center* (MCCC). MCCC membantu melalui sektor medis seperti menyediakan rumah sakit untuk Orang dalam pengawasan (ODP), Pasien dalam perawatan (PDP) dan yang terkonfirmasi positif virus covid-19. Selain itu, *Muhammadiyah Virus covid-19 Command Center* (MCCC) dan didukung oleh Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Australia (DFAT) membuat program Gerakan Ketahanan

³Putra Dewangga Candra Seta, "Update Virus Corona di Surabaya 20 April 2021: Covid-19 tambah 24, PPKM Mikro diperluas 25 Provinsi," <https://surabaya.tribunnews.com/2021/04/20/update-virus-corona-di-surabaya-20-april-2021-covid-19-tambah-24-ppkm-mikro-diperluas-25-provinsi>; diakses tanggal 21 April 2021.

⁴Dian Kurniawan, "231 Perusahaan se-Jatim PHK 6.900 Karyawan Selama Pandemi Covid-19," <https://surabaya.liputan6.com/read/4272549/231-perusahaan-se-jatim-phk-6900-karyawan-selama-pandemi-covid-19>; diakses tanggal 21 April 2021.

sehari-hari bahkan untuk membayar hutang. *Ketiga*, di dalam pengelolaan kegiatan *urban farming* juga terdapat kendala dalam pengelolaan tanaman. Kendala tersebut adalah terserangnya hama pada tanaman.

Keempat, kegiatan perikanan juga mengalami kendala. Salah satu kendala yang dialami adalah ikan lele yang di budidaya tersebut mati sebelum masa siap panen. Dengan melihat kendala-kendala tersebut, pihak GETAPAK Muhammadiyah Surabaya masih kurang adanya tindak lanjut untuk mengatasi masalah yang sedang terjadi. Yang dilakukan pihak GETAPAK Muhammadiyah Surabaya hanya menanyakan alasan gagalnya panen untuk pertanian maupun budidaya ikan.

Kelima, para penerima bantuan dana bantuan sosial dari GETAPAK Muhammadiyah Surabaya tidak ada pelatihan tentang *urban farming*. Pelatihan yang dimaksud adalah bagaimana caranya agar tanaman dan budidaya ikan yang dikelola bisa berhasil atau bisa dipanen. *Keenam*, dalam pemberian dana bantuan sosial dari Getapak Muhammadiyah Surabaya tidak mempunyai akad syariah yang digunakan. Pemberian tersebut hanya berupa uang saja yang nantinya ada pelaporan keuangan yang berbentuk form. Adanya beberapa permasalahan diatas tentu saja akan mengancam tidak terciptanya kemslahatan dan perlindungan harta (*al-mal*)

Dari permasalahan yang ditemukan inilah yang menarik peneliti untuk mengkaji lebih mendalam perihal Pengelolaan Dana Bantuan Sosial UMKM dan *Urban Farming* Pada Program Gerakan Ketahanan Pangan Keluarga

tersendiri untuk menjaga keuangan dan kekayaan negara demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia.¹⁴

Menko Airlangga menjelaskan, Pemerintah terus berupaya menjaga kesehatan masyarakat sekaligus memulihkan ekonomi nasional selama masa pandemi ini. Anggaran Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebesar Rp. 607,65 triliun. Program PEN tersebut terdiri dari anggaran perlindungan sosial sebesar Rp. 203,90 triliun, insentif usaha sebesar Rp. 120,61 triliun, dukungan untuk usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) sebesar Rp. 123,46 triliun, pembiayaan korporasi sebesar Rp. 53,57 triliun dan yang terakhir adalah Sektor Kementerian/Lembaga dan Pemda sebesar Rp. 106,11 triliun.

Dengan adanya *new normal* maka aktivitas ekonomi semakin meningkat dengan adanya peningkatan *domestic demand*, yang ditandai dengan laju inflasi daging ayam ras 0,14% dan telur ayam ras 0,04% pada bulan Juni 2020. Selain itu, dengan dibukanya kantor-kantor pada era *new normal* telah mendorong dibukanya warung atau rumah makan yang pada gilirannya meningkatkan permintaan serta harga daging ayam dan telur ayam ras tersebut. Salah satu tingginya inflasi dari segi makanan, minuman dan tembakau (0,47%) pada bulan juni 2020 tentunya tidak terlepas dari dimulai meningkatnya permintaan terhadap kelompok barang tersebut.

¹⁴Kementerian Keuangan Republik Indonesia, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-jabar/baca-artikel/13212/Mengawal-Pemulihan-Ekonomi-Pasca-Pandemi-Covid-19.html>; diakses tanggal 29 April 2021.

- b. Data penerima dana yang sudah didapatkan oleh para visitor maka akan diajukan kepada pimpinan pusat Getapak Muhammadiyah untuk mendapatkan dana bantuan sosial UMKM dan *Urban Farming*.
- c. Data para penerima bantuan sosial yang diajukan dan sudah mendapatkan persetujuan, maka para visitor akan mendapatkan surat edaran yang akan diberikan kepada para penerima dana untuk mengambil dana tersebut. Surat edaran dibagikan oleh para visitor kepada para penerima dana sesuai dengan nama masing-masing.
- d. Para visitor mempunyai tugas untuk mengawasi jalannya penyerahan dana bantuan sosial dari Pos Indonesia kepada para penerima dana bantuan sosial sampai selesai. Kantor Pos Indonesia yang digunakan oleh Getapak Muhammadiyah berada di jalan Kebon Rojo No.10, Krembangan Selatan, Kecamatan Krembangan, Kota Surabaya.
- e. Dana bantuan sosial yang sudah diterima para penerima dana maka akan diawasi oleh para visitor ketika dana dikelola untuk kegiatan UMKM maupun *Urban Farming*. pengawasan tersebut akan dilakuakn sampai kegiatan ini selesai yaitu pada tahap kedua.
- f. Para visitor mengumpulkan form Laporan Keuangan Hasil Pembelanjaan dari para penerima dana bantuan sosial tersebut. Form yang diberikan berasal dari Getapak Muhammadiyah yang nantinya diisi oleh para penerima dana.

3. Pengelolaan

Dana bantuan sosial yang diterima akan dibelanjakan sesuai dengan kegiatan yang sudah ditentukan sejak awal ketika dana tersebut diterima. Untuk dana bantuan sosial UMKM maka akan dibelanjakan sesuai dengan usaha yang dilakukan oleh para penerima dana atau yang akan dilakukan karena para penerima dana bantuan sosial UMKM bukan hanya orang yang mempunyai usaha saja namun yang belum juga mendapatkan.

Pembelian kebutuhan akan disesuaikan usahanya. Seperti penjual bakso, maka yang akan dibeli adalah bahan-bahan pembuatan bakso seperti tepung, daging dan lain sebagainya. Apabila penjual madu maka yang akan dibeli adalah madu, botol dan lain sebagainya. Namun, berbeda pembelanjaan apabila mempunyai usaha toko klontong, maka yang dibeli bahannya juga berbeda sesuai dengan kebutuhan dagangannya dan masih banyak yang lain lagi.

Pengelolaan dana bantuan sosial bukan hanya UMKM saja melainkan ada *Urban Farming*. *Urban Farming* kegiatan yang bukan hanya bercocok tanam namun juga ada peternakan. Usaha yang dilakukan para penerima dana sangat beragam, ada yang bercocok tanam sayuran, ada yang ternak lele, ayam dan masih banyak yang lain. Namun untuk peternakan banyak yang ternak lele.

Pengelolaan bercocok tanam dengan cara membeli bibit, tanah, pupuk, pot, dan masih banyak lagi. Namun untuk ternak lele

pemikiran bahwa dana yang diberikan sama dengan yang diberikan oleh pemerintah. Dana yang dimaksud adalah dana BST sebesar Rp. 300.000 yang mana bisa digunakan sesuai dengan kebutuhan penerima atau tidak ada syarat-syarat khusus untuk pengelolaan dana tersebut. Sehingga pihak penerima membelanjakan dana tersebut untuk kebutuhan sehari-hari seperti beras, minyak, sabun dan lain-lain.

Namun, ketika pihak dari Getapak Muhammadiyah Surabaya memberikan form laporan keuangan hasil pembelanjaan *Urban Farming* untuk di isi, maka pihak penerima baru mengetahui bahwa dana tersebut digunakan untuk kegiatan *Urban Farming*. Dengan adanya kesalahpahaman tersebut, maka pihak Getapak Muhammadiyah Surabaya memberikan penjelasan bahwa dana tersebut digunakan untuk kegiatan *Urban Farming* dan diberikan ilmu juga tentang cara mengelola dana tersebut untuk membeli bahan-bahan kegiatan *Urban Farming*.

Kesalahan tersebut terjadi saat penerimaan dana bantuan sosial *Urban Farming* tahap pertama. Setelah pencairan dana bantuan sosial untuk *Urban Farming* tahap kedua, dana tersebut akhirnya dibelanjakan sesuai dengan kebutuhan kegiatan *Urban Farming*. Kebutuhan tersebut diantaranya bibit, pupuk, pot, tanah, cetok, obat hama, dan polybag. Setelah dana dibelanjakan untuk kebutuhan *Urban Farming*, dana tersebut masih tersisa Rp. 150.000. Dana tersebut dibelanjakan untuk membeli celana anaknya karena memang saat itu perlu untuk membelinya. Pembelian tersebut selain memang perlu

juga terdapat kekurangan dana pada penerima dana sehingga menggunakan dana bantuan sosial yang diberikan oleh Getapak Muhammadiyah Surabaya.

Penyalahgunaan kedua. Penyalahgunaan ini terjadi ketika menerima bantuan dana bantuan sosial untuk UMKM dari Getapak Muhammadiyah Surabaya tahap pertama. Pada tahap pertama, penerima dana menggunakan uangnya sebesar Rp. 500.000 digunakan untuk berwirausaha. Usaha yang dijalankan yaitu berjualan es wawan. Karena usahanya es wawan, maka dana digunakan membeli es wawan dengan berbagai rasa seperti rasa coklat, strawberi, melon, vanila, dan masih banyak lagi varian yang lain. Dana yang tersisa hampir sebagian tidak digunakan untuk kegiatan usaha karena keadaan yang sulit serta suami yang tidak bekerja setiap hari, sehingga dana tersebut digunakan untuk kebutuhan sehari-hari atau untuk kebutuhan keluarga.

Usaha es wawan mendapatkan keuntungan sebesar 10% dari modal. Usaha tersebut berjalan selama 1 bulan, namun setelah 1 bulan tidak bisa melanjutkan kegiatan usahanya karena uang modal dan keuntungan sudah terpakai untuk kebutuhan sehari-hari. Kebutuhan tersebut meliputi kebutuhan pangan, sekolah dan lain-lain.

Pada tahap kedua pihak penerima melakukan hal yang sama seperti yang sebelumnya namun waktu usaha lebih lama yaitu 1,5 bulan. Setelah 1,5 bulan dana digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Keadaan tersebut memang lebih baik dari pada sebelumnya karena dapat menjalankan usaha yang lebih lama, namun karena keadaan yang tidak memungkinkan sehingga kesalahan terjadi kembali.

Penyalahgunaan yang ketiga. Dana yang seharusnya digunakan untuk *Urban Farming* malah digunakan untuk berobat. Dana yang dimaksud yaitu dana bantuan sosial tahap kedua. Pada tahap pertama dana dibelanjakan sesuai dengan kebutuhan untuk UMKM seperti mie instan, telur, gula, minyak dan masih banyak lagi. Dana tahap pertama digunakan seluruhnya tanpa ada yang digunakan untuk kebutuhan pribadi.

Namun untuk tahap kedua tidak dibelanjakan sebagaimana mestinya karena yang mendapatkan dana mempunyai sakit komplikasi dana tidak mempunyai biaya untuk berobat, sehingga dana tersebut dipakai untuk berobat. Ketika akan menggunakan dana tersebut untuk berobat, pihak penerima sudah meminta izin kepada pihak Getapak yang menjadi penanggung jawab disekitar situ untuk menggunakan dana tersebut untuk kebutuhan yang lain yaitu berobat.

Penyalahgunaan keempat. Dana yang diberikan untuk *Urban Farming* namun digunakan untuk UMKM. Penerima dana ini merupakan seorang tukang las, karena usahanya kurang lancar sehingga penerima dana membelanjakan dana yang seharusnya untuk kegiatan *Urban Farming*, tetapi digunakan untuk membeli bahan-bahan las.

Ketika pihak Getapak Muhammadiyah memberikan form laporan keuangan hasil pembelanjaan *Urban Farming* kepada penerima dana. pihak Getapak Muhammadiyah baru menyadari bahwa dana tersebut digunakan untuk hal yang tidak semestinya. Sehingga pihak getapak memberikan

pengertian tentang dana bantuan sosial *Urban Farming* yang diberikan oleh pihak Getapak Muhammadiyah Surabaya.

Pihak Getapak Muhammadiyah Surabaya akhirnya mengganti dana bantuan sosial. Dana bantuan sosial untuk *Urban Farming* diganti dana bantuan sosial UMKM. Sebelum mendapatkan dana bantuan sosial tersebut, pihak getapak juga menanyakan usaha apa yang dijalankan ketika mendapatkan dana bantuan sosial UMKM. Pihak penerima memberikan penjelasan bahwa dana tersebut selain digunakan untuk usaha las, namun juga digunakan untuk usaha jualan bakso. Dengan mempertimbangkan jawabannya, maka pihak Getapak Muhammadiyah Surabaya mengalihkan dana tersebut menjadi dana untuk kegiatan UMKM.

Penyalahgunaan kelima. Penyalahgunaan kelima yaitu kegiatan *Urban Farming* mengelola ikan lele. Dalam pengelolaan ikan lele, pihak penerima membelanjakan sesuai dengan kebutuhannya yaitu bibit lele dan ikan lele sebesar Rp. 200.000 dan untuk membuat kolam ikan lele mengeluarkan dana sebesar Rp. 300.000. setelah dibelanjakan sesuai kebutuhan maka dana tersebut masih tersisa sekitar Rp. 200.000 lebih sedikit. Dari adanya sisa dana tersebut, maka dana digunakan untuk kebutuhan sehari-hari karena keadaan pandemi ini sehingga orang tersebut atau si penerima dana bantuan sosial *Urban Farming* ini mengalami kekurangan biaya untuk kehidupan sehari-hari.

ini terjadi karena dana yang digunakan untuk berjualan madu habis untuk kebutuhan sehari-hari selama masa pandemi covid-19 mulai masuk di Indonesia. Setelah menerima dana bantuan sosial UMKM dari Getapak Muhammadiyah Surabaya, penerima bantuan ini akhirnya bisa melanjutkan usahanya kembali.

Dari kegiatan UMKM yaitu berjualan madu, penerima dana mendapatkan keuntungan sekitar 20-30%. Meskipun keuntungan tidak dapat dirasakan langsung namun secara bertahap dan pasti usahanya bisa kembali normal dan keuntungan terus mengalir. Dari cerita diatas bisa disimpulkan bahwa penerima dana sudah mencapai masalah yaitu bisa mengambil manfaat dari dana yang diberikan oleh Getapak Muhammadiyah Surabaya. Manfaat yang dimaksud adalah usahanya bisa kembali berjalan normal seperti sedia kala. Dan untuk perlindungan hartanya (al-mal), tentu saja terlindungi. Karena hasil dari penjualan, selain digunakan untuk usaha kembali namun juga dapat memenuhi kebutuhan pribadinya sendiri.

2. Penerimaan dana bantuan sosial untuk *Urban Farming*. Dalam kegiatan ini ada beberapa yang berhasil sesuai dengan wawancara peneliti dengan para penerima dana, meskipun banyak sekali yang baru dalam kegiatan pengelolaan *Urban Farming*. Kegiatan *Urban Farming* yang berhasil yaitu pertanian dan perikanan. Pertanian yang berhasil yaitu menanam sayur bayam. Sayur bayam berhasil dipanen pada saat tahap satu selesai, meskipun hanya satu pohon saja yang bisa berkembang dengan baik

namun dengan seperti itu sayur bayam bisa digunakan untuk makan untuk hari itu.

Perikanan yang berhasil yaitu ternak lele. Ketika ternak lele dalam waktu 2,5 bulan – 3 bulan sudah bisa dipanen. Dari hasil panen tersebut ada yang digunakan untuk dikonsumsi sendiri, ada juga yang dibagikan ke tetangga hasil panennya, bahkan ada yang menginformasikan bahwa tetangga tersebut diberikan lele sebanyak 5kg karena tetangga itu ada acara dirumahnya.

Namun, berbeda dengan ibu tunggal yang tinggal di kecamatan kenjeran. Ibu tersebut setelah panen berhasil, maka lele tersebut dijual di penggirikan. Lele tersebut di jual dengan harga Rp. 18.000/kg. Harga lebih murah dikarenakan lele tersebut akan dijual kembali oleh pedagang yang dipenggirikan. Hasil yang diperoleh dapat digunakan untuk kebutuhan sehari-hari karena mengingat keadaan yang sulit ekonomi.

Dari keterangan diatas maka bisa dikatakan masalah untuk beberapa kegiatan *Urban Farming*. Meskipun yang kegiatan penanaman bayam hanya satu yang bisa tumbuh dan dirasakan manfaatnya sehingga bisa merasakan hasil panen tersebut pada hari itu. Sedangkan untuk perlindungan harta, hasil panen lele yang berhasil bisa mencukupi kebutuhan pangannya di beberapa hari yang akan datang sehingga uang yang seharusnya untuk belanja kebutuhan pangan dapat berkurang. Untuk lele yang berhasil dijual maka juga bisa menambah harta yang

harta (*al-mal*). *Maṣlahah* bisa terwujud dengan syarat harus jujur dalam pengelolaannya sehingga tujuan untuk dari pihak Getapak Muhammadiyah Surabaya agar bisa menjaga ketahanan pangan keluarga bisa terlaksana.

Maṣlahah bisa didapatkan apabila penerima dana menggunakan dana tersebut secara jujur sebagaimana yang sudah di arahkan oleh pihak Getapak Muhammadiyah Surabaya sehingga dana tersebut bisa menghasilkan untuk jangka panjang. Dengan dilaksanakan dengan jujur maka tujuan untuk dari pihak Getapak Muhammadiyah Surabaya agar bisa menjaga ketahanan pangan keluarga bisa direalisasikan.

C. Implikasi Penelitian

Implikasi penelitian ini terdiri dari temuan dan dampak dari penyalahgunaan dana bantuan sosial UMKM dan *Urban Farming* dari Getapak Muhammadiyah:

Temuan yang di dapat oleh peneliti ketika melakukan survey kepada para penerima dana dan visitor maka ditemukan beberapa orang menggunakan dana tersebut selain untuk kebutuhan kegiatan UMKM dan *Urban Farming* juga digunakan untuk kebutuhan sehari-hari karena kebanyakan penerima dana yang disurvei merupakan orang yang kurang mampu untuk memenuhi kebutuhan pribadinya sendiri ataupun keluarganya seperti untuk makan dan kebutuhan sekolah.

Dampak yang ditimbulkan dari penyalahgunaan ini adalah tidak optimalnya dana yang digunakan tersebut untuk kegiatan UMKM dan *Urban*

